



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Langsa, agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1652/ TIK.02-SD/14/2024 tanggal 7 Mei 2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilu Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 219 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAFTAR PEMILIH (SIDALIH) PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

- KEDUA : Menunjuk/Menetapkan :
1. **Sdri. NURHANIFAH** NIP. 19800105 200701 2 001
Penata Muda Tk. I (III/b) sebagai Admin operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilu Serentak Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa, dan
 2. **Sdr. EKA LESMANA** sebagai operator Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) Pemilu Serentak Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KETIGA : Admin dan Operator Sidalih sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas :
1. Melakukan sinkronisasi/updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan TPS;
 3. Melakukan penetapan TPS;
 4. Melakukan penyaringan pemilih yang memenuhi syarat;
 5. Melakukan entry data pemilih baru;
 6. Melakukan penyimpanan data ke portal sidalih;
 7. Melakukan unduh csv;
 8. Melaporkan tahapan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Langsa Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Muhammad Taufiq